

## Analisa Pertanggungjawaban Pidana Atas Penggunaan Aset Kripto Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang

Ryan Tiantoro Putra<sup>1</sup>, Tatok Sudjiarto<sup>2</sup>, Mompang L.Panggabean<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Kristen Indonesia

E-mail: ryantiantoroputra13069@gmail.com<sup>1</sup>

---

### Article History:

Received: 08 Mei 2025

Revised: 17 Mei 2025

Accepted: 25 Mei 2025

**Keywords:** *Crypto Assets, Crypto Seizure SOP, Money Laundering (ML), Criminal Liability, Law Enforcement.*

**Abstract:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum penyitaan aset kripto sebagai barang bukti dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU), kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menyita aset kripto yang digunakan dalam tindak pidana TPPU, dan sejauh mana pertanggungjawaban pidana pelaku TPPU yang menggunakan aset kripto dapat dibuktikan melalui mekanisme penyitaan aset oleh penyidik Polri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum penyitaan aset kripto sebagai barang bukti dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih terfragmentasi dan belum sepenuhnya menyentuh kompleksitas teknologi aset digital. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU TPPU, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 telah memberikan kerangka hukum dasar dan petunjuk teknis yang lebih spesifik, namun peraturan tersebut masih belum mampu menanggulangi secara komprehensif sifat mata uang kripto yang anonim, terdesentralisasi, dan berbasis blockchain. Hal ini semakin diperparah dengan terbatasnya literasi teknologi di kalangan aparat penegak hukum dan belum adanya SOP nasional yang baku. Penyidik Polri juga menghadapi tantangan teknis dan regulasi yang signifikan dalam menyita aset kripto. Kajian ini merekomendasikan agar pemerintah menyusun undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif mekanisme penyitaan aset kripto, yang mencakup aspek-aspek seperti identifikasi, keamanan, dan konversi aset digital. Selain itu, Polri perlu membangun infrastruktur teknologi forensik blockchain, memperkuat unit kejahatan siber, dan meningkatkan kompetensi penyidik melalui pelatihan intensif dan sertifikasi profesi. Kerja sama internasional juga penting, mengingat sifat transaksi kripto yang lintas batas, sehingga perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dan adopsi standar global seperti AML/KYC harus diprioritaskan untuk mendukung efektivitas penyitaan aset kripto dalam kasus ML.

---

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi blockchain telah membawa perubahan besar dalam sistem transaksi digital global. Karakteristiknya yang transparan, permanen, dan terdesentralisasi menjadikan teknologi ini tidak hanya relevan dalam sektor keuangan, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi evolusi internet menuju Web 3.0. Di Indonesia, antusiasme terhadap blockchain dan aset kripto, seperti Bitcoin dan Ethereum, meningkat secara signifikan, baik dari kalangan masyarakat umum, pelaku industri teknologi, hingga pemerintah. Hal ini mendorong munculnya regulasi awal yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), seperti pengakuan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Namun, pesatnya pertumbuhan teknologi kripto juga menimbulkan tantangan besar dalam aspek penegakan hukum. Salah satu isunya adalah penyalahgunaan aset kripto dalam tindak pidana, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, penghindaran pajak, hingga penipuan digital. Sifat anonim dan desentralisasi transaksi kripto menyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan pelacakan, identifikasi pelaku, dan penyitaan aset yang terlibat dalam tindak pidana. Sejumlah kasus di dalam negeri, seperti kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo, serta kasus-kasus serupa di luar negeri, menjadi bukti nyata bahwa teknologi ini dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan aliran dana ilegal.

Teknologi *blockchain* telah menciptakan sistem pencatatan data yang transparan, permanen, dan aman di tingkat global, sehingga memicu revolusi signifikan dalam teknologi informasi selama beberapa tahun terakhir. Dengan memungkinkan transaksi dan transfer aset secara digital, *blockchain* menjadi landasan bagi pengembangan internet generasi ketiga (Web 3.0). Di Indonesia, perhatian terhadap teknologi ini semakin meningkat, tidak hanya dari para pelaku industri teknologi informasi, tetapi juga dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator dan pemerintah, yang mulai menyadari potensi manfaat yang ditawarkan oleh *blockchain* (tim penyusun, 2023)

Teknologi blockchain juga membawa perubahan dalam cara transaksi dilakukan dan mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan tradisional. Hal ini dapat diamati pada pertumbuhan aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum di Indonesia dan di seluruh dunia yang telah menjadi fenomena signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Suryawijaya, 2023). Di tingkat global, Bitcoin dan Ethereum mendominasi pasar kripto, dengan masing-masing menguasai pangsa pasar yang substansial.

Menurut data dari Coin Market Cap, Bitcoin memiliki kapitalisasi pasar terbesar, menjadikannya aset kripto paling berpengaruh di dunia (Hasani, 2022). Di Indonesia, minat terhadap aset kripto terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya individu dan institusi yang mengadopsi teknologi blockchain untuk transaksi digital dan investasi (Setiyawan dkk. 2023).

Pada tahun 2018, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menetapkan bahwa aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi dapat diperdagangkan sebagai komoditi di bursa berjangka, menandai awal regulasi aset digital di Indonesia (Kemendag, 2022). Selanjutnya, melalui Peraturan Nomor 11 Tahun 2022, Bappebti mengatur daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik (Bappebti, 2020), memperkuat pengakuan dan pengawasannya (Bappebti, 2022). Selain sebagai instrumen investasi, aset kripto kini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti transaksi Non-Fungible Tokens (NFTs) dan partisipasi dalam ekonomi digital berbasis Web 3.0, menjadikannya elemen penting dalam ekosistem finansial modern (Thalib, Meinarni, 2022).

Pertumbuhan aset kripto di Indonesia dan dunia tidak hanya didorong oleh potensi keuntungan finansial, tetapi juga oleh kebutuhan akan sistem transaksi yang lebih efisien dan terdesentralisasi. Aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum menawarkan alternatif bagi individu

---

dan bisnis yang ingin menghindari biaya transaksi tinggi dan keterlambatan yang terjadi dalam sistem keuangan tradisional (Chania dkk. 2021).

Fenomena penggunaan kripto ini memunculkan tantangan baru dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan penggunaan aset kripto dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme (Mardiansyah, 2021). Di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengidentifikasi adanya dugaan pendanaan terorisme melalui penyalahgunaan pengumpulan dana donasi oleh yayasan tertentu (PPATK, 2024). Selain itu, sifat anonim dan terdesentralisasi dari mata uang kripto mempersulit pelacakan transaksi, sehingga memfasilitasi berbagai bentuk kejahatan seperti pencucian uang, penghindaran sanksi, kejahatan siber, penipuan, dan pendanaan terorisme (Herman dkk. 2023).

Di kancah internasional, kasus serupa juga terjadi. Pada Desember 2024, otoritas Inggris mengungkap jaringan pencucian uang besar yang beroperasi di London, Moskow, dan Dubai. Jaringan ini memanfaatkan aset kripto, khususnya Tether, untuk membantu mata-mata Rusia dan kartel narkoba Eropa menghindari sanksi internasional. Operasi ini mengakibatkan 84 penangkapan dan penyitaan aset senilai 20 juta pound dalam bentuk tunai dan kripto (Financial Time 2023).

Perbandingan antara kasus di Indonesia dan luar negeri menunjukkan bahwa tantangan dalam penegakan hukum terkait aset kripto adalah kesulitan dalam melacak transaksi dan mengidentifikasi pelaku karena sifat anonim dan terdesentralisasi dari teknologi ini. Hal ini menekankan pentingnya kerjasama internasional dan pengembangan regulasi yang komprehensif untuk mengatasi penyalahgunaan aset kripto dalam aktivitas ilegal.

Persoalan ini juga diperkeruh dengan kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai teknologi dan mekanisme yang terkait dengan aset kripto (Bahanan dan Wahyudi, 2023). Selain itu, Polri belum memiliki peraturan yang jelas terkait penyitaan aset kripto, sehingga menyulitkan dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan mata uang digital (Utami dan Astuti. , 2022) (Hakim dkk. 2023). Keberadaan regulasi yang komprehensif dan pendidikan yang memadai untuk aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang aman dan transparan di sektor kripto (FTECH 2024).

Keberadaan masalah tersebut tentunya menciptakan kesenjangan regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana. Tanpa regulasi yang spesifik, upaya penyitaan aset kripto oleh penegak hukum menjadi sulit dilakukan, mengingat sifat desentralisasi dan anonimitas transaksi kripto (Khumairok, 2023). Oleh karena itu, ada urgensi bagi Polri untuk mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif guna menangani penyitaan aset kripto secara efektif. Regulasi ini harus meliputi prosedur identifikasi, pelacakan, dan penyitaan aset digital, serta kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan lintas batas yang kerap muncul dalam penegakan hukum terkait aset kripto.

Sesuai dengan urgensi Polri tersebut, maka dapat diketahui realitas yang ada saat ini menunjukkan bahwa aset kripto, seperti Bitcoin dan Ethereum, semakin banyak digunakan dalam praktik kejahatan, termasuk dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun, ketidakjelasan dan ketidakcukupan regulasi yang ada membuat upaya penyitaan aset tersebut menjadi sulit dan tidak efektif. Tanpa kerangka hukum yang spesifik, penegak hukum menghadapi tantangan besar dalam mengidentifikasi, melacak, dan menyita aset digital, terutama mengingat sifat desentralisasi dan anonimitas yang melekat pada transaksi kripto (Kurniawan dkk. 2023).

Salah satu contoh kasus yang menggambarkan penggunaan aset kripto dalam praktik kejahatan adalah kasus Rafael Alun Trisambodo di Indonesia. Rafael, mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, terlibat dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Sebagian dari dana tersebut ditransaksikan untuk

membeli aset kripto, termasuk Bitcoin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bahwa Rafael menggunakan e-wallet untuk menyimpan dan mengelola aset kripto yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga memantau transaksi ini sebagai bagian dari upaya mereka untuk membekukan e-wallet yang terkait dengan TPPU. Kasus ini menekankan bagaimana teknologi blockchain dan sifat anonim dari transaksi kripto dapat dimanfaatkan untuk menyamarkan aliran dana ilegal, sehingga menimbulkan tantangan bagi penegak hukum dalam melacak dan menyita aset yang terlibat dalam kejahatan finansial (CNBC Indonesia 2025).

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi kripto, kebutuhan akan kerangka regulasi yang tegas dan komprehensif menjadi semakin mendesak. Penyitaan aset kripto yang sah dan efektif membutuhkan aturan yang jelas, meliputi seluruh aspek mulai dari identifikasi hingga penyitaan aset digital. Mengingat sifat transaksi kripto yang lintas batas, regulasi tersebut juga harus meliputi mekanisme kerjasama internasional untuk mencegah adanya celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Tanpa adanya regulasi yang jelas, penegakan hukum akan terhambat, dan ketidakpastian hukum yang timbul dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan aset digital (Sadiawati dkk. 2019).

Seiring dengan meningkatnya penggunaan aset kripto di Indonesia, upaya untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat mengikuti kompleksitas teknologi ini menjadi semakin penting. Di tengah dinamika ini, penataan regulasi yang memadai akan menjadi fondasi utama untuk menjaga stabilitas hukum serta melindungi kepentingan publik dan negara. Untuk itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengevaluasi kondisi regulasi yang ada dan merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan inovasi digital. Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi regulasi saat ini dan kebutuhan ideal dalam penyitaan aset kripto. Harapannya, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi yang bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan berdaya guna bagi Polri dalam menghadapi tantangan legal yang terkait. Dengan analisis yang mendalam terhadap hambatan regulasi, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga efisien dalam mendukung penegakan hukum terkait kripto.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, penelitian ini juga berfokus pada pengembangan pemahaman yang komprehensif terkait aspek filosofis, teoritis, dan yuridis yang mempengaruhi regulasi penyitaan aset kripto di Indonesia. Pendekatan filosofis meliputi penekanan pada keadilan dan kepastian hukum, yang merupakan landasan utama dalam penegakan hukum (Munawaroh 2024). Perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat menjadi perhatian penting, khususnya dalam hal penyitaan aset digital yang dapat mempengaruhi kepentingan ekonomi banyak pihak.

Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini mengadopsi teori hukum, khususnya pada teori penegakan hukum dan teori hukum progresif untuk mengeksplorasi bagaimana regulasi yang efektif dapat menciptakan keseimbangan antara keadilan dan efisiensi. Teori ini akan membantu menganalisis berbagai pendekatan yang telah diambil oleh negara lain dalam menangani aset kripto, guna memberikan perspektif baru bagi pengembangan kebijakan di Indonesia.

Secara yuridis, penelitian ini akan mengeksplorasi undang-undang yang relevan serta peraturan yang sudah ada, sambil mengidentifikasi kekurangan yang menghambat proses penyitaan aset kripto. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang berbasis pada pemahaman mendalam mengenai kerangka hukum yang ada, serta menekankan pentingnya regulasi yang adaptif dan responsif. Integrasi dari ketiga pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan suatu model regulasi yang tidak hanya efektif dalam penegakan hukum tetapi juga

.....

mencerminkan nilai-nilai etis dan filosofi yang lebih luas dalam masyarakat.

Di Amerika Serikat, pendekatan regulasi cenderung terdesentralisasi, di mana masing-masing negara bagian memiliki peraturan yang bervariasi terkait aset kripto. Namun, lembaga seperti Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) dan Securities and Exchange Commission (SEC) telah menetapkan pedoman yang jelas untuk mengidentifikasi dan menyita aset digital yang terkait dengan aktivitas ilegal (Kharisma dan Uwais, 2023). Di sisi lain, Uni Eropa telah mengusulkan regulasi yang lebih harmonis melalui proposal Markets in Crypto-Assets (MiCA), yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen sambil tetap mendukung inovasi (Jing, Yi, 2024). Di Jepang, Financial Services Agency (FSA) telah mengadopsi pendekatan proaktif dengan menerapkan lisensi untuk bursa kripto dan mengintegrasikan regulasi yang ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, termasuk prosedur yang jelas untuk penyitaan aset. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan dalam penyitaan aset kripto bersifat global, masing-masing negara memiliki strategi dan pendekatan yang unik, yang bisa menjadi inspirasi bagi pengembangan regulasi yang lebih komprehensif di Indonesia untuk menangani fenomena aset kripto yang terus berkembang.

Regulasi yang ada di Indonesia masih tergolong belum komprehensif, khususnya terkait dengan prosedur penyitaan aset kripto oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia. Tidak adanya aturan teknis yang jelas mengenai identifikasi, pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset digital menjadi hambatan nyata dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya pemahaman aparat terhadap mekanisme teknologi blockchain dan kripto, serta belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang spesifik. Akibatnya, proses penyidikan dan pembuktian hukum menjadi terhambat, dan potensi kerugian negara semakin besar akibat aset hasil kejahatan yang tidak dapat disita secara efektif.

Kesenjangan regulasi ini menunjukkan perlunya pembaruan kebijakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif, diperlukan kerangka hukum yang tidak hanya berbasis pada keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki urgensi untuk membangun regulasi penyitaan aset kripto yang jelas, terukur, dan terintegrasi, baik di tingkat nasional maupun dalam kerjasama internasional. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi regulasi saat ini dengan kebutuhan ideal dalam penyitaan aset kripto oleh Polri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk:

1. Mengkaji landasan hukum KUHAP, UU TPPU, dan pedoman teknis seperti Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 terkait penyitaan aset kripto.
2. Mengidentifikasi tantangan teknis (anonimitas blockchain, volatilitas nilai, kurangnya teknologi forensik digital) dan mengusulkan solusi hukum atau kebijakan.
3. Menganalisis hubungan antara penyitaan aset kripto sebagai barang bukti dengan pembuktian unsur pidana TPPU di pengadilan.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum berfokus pada proses transformasi norma hukum tertulis menjadi praktik nyata dalam kehidupan masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective* (1975), efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen : struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum merujuk pada institusi penegak hukum, seperti kepolisian,

.....



kejaksaan, dan pengadilan, serta kapasitas mereka dalam menjalankan tugas. Substansi hukum meliputi aturan, undang-undang, dan regulasi yang menjadi dasar penegakan hukum. Sementara itu, budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan persepsi masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum itu sendiri. Dalam aset kripto, teori Friedman ini relevan untuk menganalisis apakah Polri memiliki struktur kelembagaan yang memadai, regulasi yang jelas, dan pemahaman yang cukup terhadap teknologi blockchain untuk menangani tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dari perspektif normatif, penegakan hukum berorientasi pada kepastian hukum (legal certainty), yang menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan konsisten sebagai landasan penegakan hukum. Soerjono Soekanto dalam bukunya *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (2004) menyebutkan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya. Dalam kasus TPPU berbasis aset kripto, regulasi yang ada di Indonesia, seperti Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto, masih terbatas pada aspek perdagangan dan belum mengatur secara spesifik prosedur penyitaan aset kripto. Dari sisi operasional, rendahnya literasi teknologi blockchain di kalangan aparat penegak hukum menjadi hambatan dalam pelacakan dan identifikasi transaksi kripto yang bersifat anonim dan terdesentralisasi. Pendekatan Soekanto ini memberikan kerangka untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi yang ada dan kebutuhan teknis dalam penegakan hukum.

Selain pendekatan konvensional, teori penegakan hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menawarkan perspektif yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Dalam bukunya *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (2005), Rahardjo menekankan bahwa penegakan hukum harus responsif terhadap dinamika masyarakat dan tidak hanya berfokus pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif. Dalam aset kripto, hukum progresif menuntut adanya regulasi yang tidak hanya reaktif terhadap kejahatan, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi tantangan teknologi, seperti dengan menyusun standar operasional prosedur (SOP) untuk penyitaan aset digital atau meningkatkan kapasitas aparat melalui pelatihan teknologi blockchain. Pendekatan ini relevan untuk merekomendasikan kebijakan hukum yang tidak hanya berbasis pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi dan perlindungan hak masyarakat.

Di kancah global, laporan dari Financial Action Task Force (FATF) berjudul *Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers: Updated Guidance for a Risk-Based Approach* (2021) menekankan tantangan penegakan hukum terhadap aset kripto, seperti anonimitas transaksi, wewenang lintas negara, dan kurangnya standar global untuk penyitaan aset digital. FATF merekomendasikan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) yang mengharuskan negara-negara untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum, termasuk melalui kerjasama internasional dan pemanfaatan teknologi forensik blockchain. Di Indonesia, tantangan ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur teknologi dan koordinasi antarlembaga, seperti antara Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Bappebti. Teori penegakan hukum dalam hal ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kesenjangan infrastruktur dan koordinasi memengaruhi efektivitas penyitaan aset kripto dalam kasus TPPU.

## **2. Teori Hukum Progresif**

Teori hukum progresif, yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, berangkat dari kritik terhadap pendekatan hukum positivisme yang cenderung kaku dan hanya berfokus pada aturan tertulis. Dalam bukunya *Hukum Progresif*, Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berfungsi

.....

sebagai alat pembebasan (law as a tool of liberation) yang mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar alat kontrol formal. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus hidup, bergerak seiring perubahan sosial, dan berorientasi pada pencapaian keadilan substantif. Dalam aset kripto, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana regulasi yang ada, seperti Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, masih belum cukup adaptif dalam mengatur prosedur penyitaan aset digital. Hukum progresif mendorong pembaruan kebijakan yang responsif terhadap sifat anonim dan terdesentralisasi transaksi kripto, serta mendesak peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan teknologi blockchain.

Hukum progresif berpijak pada beberapa prinsip, yaitu kepekaan terhadap realitas sosial, orientasi pada keadilan, dan pendekatan humanis. Menurut Rahardjo dalam Ilmu Hukum (2005), hukum tidak boleh menjadi dogma yang kaku, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah, termasuk dalam menghadapi tantangan teknologi digital. Dalam penelitian ini, prinsip kepekaan sosial relevan untuk mengatasi kesenjangan antara regulasi yang ada dan realitas kejahatan berbasis kripto, seperti pencucian uang. Misalnya, sifat lintas wewenang transaksi kripto menuntut kerjasama internasional dan pendekatan berbasis risiko, sebagaimana direkomendasikan oleh Financial Action Task Force (FATF). Selain itu, orientasi keadilan menekankan perlunya melindungi hak masyarakat, seperti mencegah kerugian negara akibat aset hasil kejahatan yang tidak tersita, sambil memastikan proses hukum yang transparan dan akuntabel.

Dalam penyalahgunaan aset kripto untuk TPPU, hukum progresif menawarkan kerangka untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif. Seperti dijelaskan oleh Nonet dan Selznick dalam *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (2017), hukum responsif harus mampu mengantisipasi perubahan sosial dan teknologi dengan menciptakan mekanisme yang fleksibel. Dalam kasus ini, hukum progresif dapat digunakan untuk merekomendasikan pengembangan standar operasional prosedur (SOP) spesifik untuk penyitaan aset kripto, pemanfaatan teknologi forensik blockchain, dan pembentukan satuan tugas khusus untuk kejahatan digital. Pendekatan ini juga mendukung kolaborasi antarlembaga, seperti antara Polri, PPATK, dan Bappebti, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, hukum progresif memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan masyarakat dari kejahatan berbasis teknologi.

Tantangan besar dalam menerapkan hukum progresif terhadap kejahatan berbasis aset kripto adalah kompleksitas teknologi blockchain, rendahnya literasi digital aparat penegak hukum, dan keterbatasan regulasi teknis. Laporan FATF berjudul *Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers: Updated Guidance for a Risk-Based Approach* (2021) menekankan perlunya pendekatan berbasis risiko yang mengintegrasikan pelacakan transaksi kripto, pelatihan aparat, dan kerjasama internasional. Hukum progresif menawarkan solusi dengan mendorong pendekatan yang tidak hanya berbasis pada aturan formal, tetapi juga pada inovasi kelembagaan, seperti pembentukan pusat pelatihan blockchain untuk aparat atau pengembangan regulasi yang mengakomodasi sifat unik aset kripto. Selain itu, hukum progresif juga menekankan pentingnya keterlibatan multistakeholder, termasuk sektor swasta seperti penyedia layanan aset kripto, untuk menciptakan ekosistem hukum yang inklusif dan efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan terkait penyitaan aset kripto dan analisa pertanggungjawaban pidana atas penggunaan aset kripto sebagai sarana tindak pidana pencucian uang.

.....

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Hukum Penyitaan Aset Kripto Sebagai Barang Bukti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pengaturan hukum penyitaan aset kripto sebagai barang bukti dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan karena sifat unik aset kripto yang anonim, terdesentralisasi, dan berbasis teknologi blockchain. Meskipun terdapat landasan hukum umum untuk penyitaan barang bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), regulasi khusus yang mengatur penyitaan aset kripto masih terbatas.

Penyitaan barang bukti di Indonesia diatur dalam KUHP, khususnya pada Pasal 1 angka 16, yang mendefinisikan penyitaan sebagai tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Pasal 39 ayat (1) KUHP lebih lanjut menyebutkan bahwa benda yang dapat disita meliputi benda yang diperoleh dari tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, aset kripto diakui sebagai benda tidak berwujud yang dapat disita, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa kasus seperti TPPU yang melibatkan Indra Kenz dan Rafael Alun Trisambodo. Namun, KUHP tidak memberikan panduan teknis spesifik untuk penyitaan aset digital seperti kripto, yang memiliki karakteristik berbeda dari barang bukti konvensional.

Untuk mengatasi kekosongan hukum dalam penanganan aset kripto, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Aset Kripto sebagai Barang Bukti dalam Perkara Pidana. Pedoman ini merupakan langkah besar dalam mengantisipasi perkembangan aset kripto sebagai barang bukti dalam tindak pidana, termasuk TPPU. Pedoman ini mengatur berbagai aspek, seperti penentuan nilai aset kripto, pembuatan controlled cryptowallet untuk menyimpan aset yang disita, pemblokiran, pemindahan, konversi atau non-konversi aset, penyitaan, pengamanan, dan pengawasan. Tiga prinsip yang ditekankan dalam pedoman ini adalah due process, transparansi, dan perlindungan privasi (*privacy protection*). Meskipun pedoman ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif, implementasinya masih terhambat oleh minimnya keahlian teknis di kalangan aparat penegak hukum dan kurangnya standar operasional prosedur (SOP) yang terperinci.

UU TPPU memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan seperti penundaan transaksi dan pemblokiran aset guna mencegah perpindahan aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Pasal 67 UU TPPU memungkinkan penyidik mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk menetapkan aset sebagai milik negara atau mengembalikannya kepada pihak yang berhak. Namun, UU TPPU belum mengatur secara spesifik mekanisme penyitaan aset kripto, sehingga penegak hukum masih mengacu pada KUHP dan pedoman teknis seperti Pedoman Jaksa Agung Nomor 7/2023. Tantangan utama adalah sifat anonim dan terdesentralisasi aset kripto, yang menyulitkan pelacakan transaksi melalui pendekatan konvensional seperti *follow the money*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan penting dalam melacak transaksi mencurigakan, tetapi kerahasiaan teknologi blockchain tetap menjadi hambatan.

Meskipun Pedoman Jaksa Agung Nomor 7/2023 telah memberikan langkah maju, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang penyitaan aset kripto. Kesenjangan ini diperparah oleh rendahnya literasi teknologi blockchain di kalangan aparat penegak hukum, yang menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengelola aset kripto sebagai barang bukti. Selain itu, sifat lintas batas transaksi kripto memerlukan kerja sama internasional, yang saat ini belum diatur secara memadai dalam regulasi nasional. Kasus seperti Rafael Alun Trisambodo



menunjukkan bahwa aset kripto disimpan dalam e-wallet, yang memerlukan keahlian khusus untuk diakses dan disita tanpa kehilangan nilai aset. Kurangnya regulasi teknis juga menyebabkan penyitaan aset kripto jarang dilakukan, karena aparat cenderung menggunakan metode konvensional seperti konversi ke mata uang fiat, yang tidak selalu efektif mengingat volatilitas nilai kripto.

Negara seperti Amerika Serikat memiliki pedoman yang lebih jelas melalui Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), yang mewajibkan bursa kripto mematuhi aturan Anti-Money Laundering (AML) dan Know Your Customer (KYC). Uni Eropa melalui Markets in Crypto-Assets (MiCA) juga sedang mengembangkan regulasi harmonis untuk memastikan transparansi dan prosedur penyitaan yang jelas. Indonesia dapat belajar dari pendekatan ini dengan mengintegrasikan persyaratan AML/KYC dalam regulasi bursa kripto domestik dan mengembangkan SOP teknis untuk penyitaan aset digital.

Pengaturan hukum penyitaan aset kripto sebagai barang bukti dalam TPPU di Indonesia saat ini mengacu pada KUHAP, UU TPPU, dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7/2023. Namun, regulasi ini belum cukup komprehensif untuk menangani kompleksitas teknologi blockchain. Untuk meningkatkan efektivitas penyitaan, diperlukan: (1) pengembangan undang-undang khusus tentang penyitaan aset kripto, (2) pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum dalam teknologi blockchain, (3) pembentukan SOP teknis untuk pelacakan dan pengelolaan aset kripto, dan (4) kerja sama internasional untuk menangani transaksi lintas batas.

## **2. Kendala Penyidik Polri dalam Melaksanakan Penyitaan Aset Kripto Sebagai Sarana TPPU, dan Solusi Hukumnya**

Penyitaan aset kripto sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh penyidik Polri menghadapi sejumlah kendala karena sifat unik aset kripto yang berbasis teknologi blockchain. Salah satu kendalanya adalah sifat anonim dan terdesentralisasi dari transaksi kripto, yang menyulitkan pelacakan dan identifikasi pelaku. Aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum disimpan dalam e-wallet yang hanya dapat diakses dengan private key, yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Jika pelaku tidak bekerja sama, penyidik kesulitan mengakses aset tersebut tanpa merusak integritas barang bukti. Selain itu, transaksi kripto dilakukan melalui mixer atau tumbler untuk menyamarkan alur dana, sehingga metode follow the money konvensional menjadi kurang efektif (Hasan dkk. 2024). Contohnya, dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, PPATK harus memantau transaksi e-wallet secara intensif untuk mengidentifikasi aliran dana ilegal, yang memakan waktu dan sumber daya besar (CNBC Indonesia, 2025). Kurangnya infrastruktur teknologi forensik blockchain di kalangan penyidik Polri semakin memperumit proses ini.

Regulasi yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, tidak secara spesifik mengatur penyitaan aset kripto. Meskipun Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 memberikan panduan teknis, Polri belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk menangani aset digital. Ketidakjelasan ini menyebabkan kebingungan dalam langkah-langkah penyitaan, seperti penentuan nilai aset yang volatil, pengamanan e-wallet, atau konversi aset kripto ke mata uang fiat tanpa kehilangan nilai. Selain itu, tidak adanya regulasi khusus tentang pengelolaan controlled cryptowallet oleh Polri meningkatkan risiko penyalahgunaan atau kehilangan aset selama proses penyidikan (Hakim dkk., 2023).

Minimnya pemahaman penyidik Polri tentang teknologi blockchain dan mekanisme transaksi kripto menjadi hambatan serius. Banyak penyidik yang belum terlatih dalam menggunakan alat forensik digital untuk melacak transaksi kripto atau mengamankan private key. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada pihak ketiga, seperti PPATK atau perusahaan analitik

.....

blockchain, yang dapat memperlambat proses penyidikan. Kurangnya pelatihan khusus juga membuat penyidik cenderung menghindari penyitaan aset kripto dan lebih memilih metode konvensional, seperti menyita aset fisik, yang tidak selalu meliputi seluruh hasil kejahatan (FTECH, 2024).

Transaksi kripto bersifat lintas batas, sehingga melibatkan wewenang asing. Namun, Polri menghadapi kendala dalam kerja sama internasional karena perbedaan regulasi antarnegara dan kurangnya perjanjian ekstradisi atau mutual legal assistance (MLA) yang spesifik untuk kasus aset kripto. Misalnya, kasus pencucian uang internasional yang melibatkan Tether di Inggris menunjukkan perlunya koordinasi global untuk menyita aset kripto (Financial Times, 2023). Di Indonesia, mekanisme kerja sama ini masih terbatas, sehingga aset kripto yang disimpan di exchange atau wallet di luar negeri sulit disita (Purnama, 2022).

Untuk mengatasi kendala teknis, Polri perlu mengembangkan infrastruktur forensik blockchain, seperti perangkat lunak analitik (contohnya Chainalysis atau Elliptic), untuk melacak transaksi kripto secara real-time. Selain itu, pembentukan unit khusus cybercrime yang fokus pada kejahatan kripto dapat meningkatkan efektivitas penyidikan. Dari sisi regulasi, Polri harus mendorong pembentukan undang-undang khusus tentang penyitaan aset kripto yang mengatur prosedur identifikasi, pengamanan, dan konversi aset digital. Regulasi ini harus meliputi SOP untuk pengelolaan controlled cryptowallet dan penentuan nilai aset kripto yang volatil, dengan mengacu pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 7/2023 sebagai landasan awal.

Untuk mengatasi keterbatasan keahlian, Polri perlu menyelenggarakan pelatihan intensif tentang teknologi blockchain dan forensik digital bagi penyidik, bekerja sama dengan institusi seperti PPATK, Bappebti, atau perusahaan teknologi. Program sertifikasi internasional, seperti Certified Cryptocurrency Forensic Investigator (CCFI), dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kompetensi (Siplawfirm.id, 2024). Untuk tantangan lintas batas, Polri harus memperkuat kerja sama internasional melalui perjanjian MLA dan kolaborasi dengan organisasi seperti Interpol atau Financial Action Task Force (FATF). Indonesia juga dapat mengadopsi standar AML/KYC global, seperti yang diterapkan di Uni Eropa melalui Markets in Crypto-Assets (MiCA), untuk memastikan transparansi transaksi kripto (Jing & Yi, 2024).

Polri dapat bekerja sama dengan bursa kripto yang diatur oleh Bappebti untuk mempermudah pelacakan dan pemblokiran aset. Regulasi Bappebti, seperti Peraturan Nomor 11 Tahun 2022, mewajibkan bursa kripto menerapkan KYC, yang dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pemilik wallet yang terkait dengan TPPU. Selain itu, penerapan teknologi on-chain analytics oleh bursa dapat membantu penyidik memetakan alur dana ilegal secara lebih efisien.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku TPPU Yang Menggunakan Aset Kripto Dapat Dibuktikan Melalui Mekanisme Penyitaan Aset Oleh Penyidik Polri**

Pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menggunakan aset kripto dapat dibuktikan melalui mekanisme penyitaan aset oleh penyidik Polri, meskipun prosesnya menghadapi tantangan akibat sifat unik aset kripto. Penyitaan aset kripto sebagai barang bukti berperan penting dalam membuktikan unsur-unsur TPPU, seperti adanya aset yang berasal dari tindak pidana, upaya menyamarkan asal-usul dana, dan keterlibatan pelaku dalam transaksi ilegal. Namun, efektivitas pembuktian ini bergantung pada kemampuan penyidik untuk mengatasi kendala teknis, regulasi, dan keahlian, serta kerja sama dengan pihak terkait seperti PPATK dan bursa kripto.

Dalam TPPU, penyitaan aset kripto bertujuan untuk membuktikan bahwa aset yang dimiliki pelaku berasal dari hasil tindak pidana (predicate crime) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Aset kripto,

seperti Bitcoin atau Ethereum, digunakan untuk menyamarkan aliran dana ilegal karena sifatnya yang anonim dan terdesentralisasi. Penyitaan aset ini memungkinkan penyidik untuk melacak alur transaksi melalui analisis blockchain, mengidentifikasi e-wallet yang digunakan pelaku, dan menghubungkannya dengan tindak pidana asal, seperti korupsi atau penipuan. Contohnya, dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, KPK dan PPATK berhasil memetakan transaksi kripto yang diduga berasal dari hasil korupsi dengan memantau e-wallet pelaku, yang kemudian menjadi barang bukti kunci untuk membuktikan TPPU (CNBC Indonesia, 2025). Penyitaan aset kripto juga mendukung pembuktian unsur mens rea (niat jahat) pelaku, karena penggunaan teknologi seperti mixer atau tumbler menunjukkan upaya sengaja untuk menyembunyikan asal dana (Hasan dkk., 2024)

Mekanisme penyitaan aset kripto oleh Polri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 39 ayat (1), yang memungkinkan penyitaan benda tidak berwujud seperti aset kripto sebagai barang bukti. Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 memberikan panduan teknis, seperti pembuatan controlled cryptowallet untuk menyimpan aset yang disita, pelacakan transaksi melalui analisis blockchain, dan konversi aset ke mata uang fiat jika diperlukan. Proses ini memungkinkan penyidik untuk mengamankan bukti digital yang dapat dihubungkan dengan transaksi TPPU, seperti alamat wallet, private key, atau riwayat transaksi di blockchain. PPATK berperan penting dalam memberikan laporan analisis transaksi keuangan (LATT) yang mencurigakan, yang membantu penyidik memetakan alur dana kripto (PPATK, 2024). Dengan bukti ini, penyidik dapat membuktikan bahwa pelaku dengan sengaja mengelola aset hasil tindak pidana untuk menyamarkan asal-usulnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 atau Pasal 4 UU TPPU.

Meskipun penyitaan aset kripto memiliki potensi besar, sejumlah kendala membatasi efektivitasnya dalam membuktikan pertanggungjawaban pidana. Pertama, sifat anonim transaksi kripto menyulitkan identifikasi pemilik wallet, terutama jika pelaku menggunakan mixer atau bursa kripto di wewenang asing yang tidak mematuhi aturan Know Your Customer (KYC). Kedua, keterbatasan keahlian penyidik Polri dalam forensik blockchain menghambat analisis transaksi yang kompleks, seperti yang melibatkan smart contracts atau decentralized finance (DeFi). Ketiga, volatilitas nilai aset kripto dapat memengaruhi nilai barang bukti, sehingga menyulitkan penilaian kerugian negara atau pengembalian aset kepada pihak yang berhak. Keempat, kurangnya regulasi khusus tentang penyitaan aset kripto di tingkat Polri menyebabkan ketidakseragaman prosedur, yang dapat melemahkan integritas barang bukti di persidangan. Terakhir, transaksi lintas batas memerlukan kerja sama internasional, yang terhambat oleh perbedaan regulasi antarnegara (Purnama, 2022).

Efektivitas penyitaan aset kripto dalam membuktikan pertanggungjawaban pidana pelaku TPPU bergantung pada kemampuan penyidik untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti Indra Kenz atau Rafael Alun, penyitaan e-wallet dan analisis transaksi kripto oleh PPATK telah berhasil menghubungkan aset pelaku dengan tindak pidana asal, sehingga memperkuat dakwaan TPPU (Hukumonline.com, 2024). Namun, keberhasilan ini lebih merupakan pengecualian karena melibatkan kerja sama lintas institusi dan keberadaan bukti tambahan, seperti dokumen atau keterangan saksi. Di beberapa kasus, penyitaan aset kripto gagal memberikan bukti yang cukup karena pelaku menyimpan aset di cold wallet (penyimpanan offline) atau bursa asing yang tidak kooperatif, sehingga menyulitkan akses penyidik. Oleh karena itu, penyitaan aset kripto saat ini hanya efektif secara parsial dalam membuktikan TPPU, terutama pada kasus yang melibatkan bursa kripto domestik yang diatur oleh Bappebti dan mematuhi aturan KYC.

Untuk meningkatkan efektivitas penyitaan aset kripto dalam pembuktian TPPU, Polri perlu mengadopsi beberapa solusi hukum dan teknis. Pertama, pembentukan regulasi khusus tentang penyitaan aset kripto, yang meliputi SOP untuk pelacakan, pengamanan, dan pengelolaan e-wallet,

dapat memastikan integritas barang bukti. Regulasi ini dapat mengacu pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 7/2023 dan standar internasional seperti rekomendasi Financial Action Task Force (FATF). Kedua, pelatihan forensik blockchain bagi penyidik, termasuk penggunaan alat analitik seperti Chainalysis, dapat meningkatkan kemampuan pelacakan transaksi (FTECH, 2024). Ketiga, kerja sama dengan bursa kripto domestik yang diatur oleh Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 harus diperkuat untuk mempermudah pemblokiran wallet dan identifikasi pelaku. Keempat, Polri perlu memperluas kerja sama internasional melalui perjanjian mutual legal assistance (MLA) untuk menangani transaksi lintas batas, mengambil inspirasi dari pendekatan Uni Eropa melalui Markets in Crypto-Assets (MiCA) (Jing & Yi, 2024). Terakhir, integrasi teknologi on-chain analytics dalam penyidikan dapat membantu memetakan alur dana secara real-time, sehingga memperkuat bukti di persidangan.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum penyitaan aset kripto sebagai barang bukti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia masih bersifat fragmentaris dan belum sepenuhnya menjawab tantangan teknologis dari aset digital tersebut. Meskipun KUHAP dan UU TPPU memberikan kerangka hukum dasar, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 telah memberi panduan teknis yang lebih spesifik, ketiganya belum mampu secara menyeluruh menjawab kompleksitas karakteristik kripto yang anonim, terdesentralisasi, dan berbasis blockchain. Hal ini diperburuk dengan keterbatasan literasi teknologi aparat penegak hukum dan belum adanya SOP nasional yang terstandar.

Penyidik Polri menghadapi sejumlah hambatan serius dalam menyita aset kripto, baik dari sisi teknis maupun regulasi. Kesulitan akses terhadap e-wallet, keterbatasan alat forensik blockchain, hingga belum adanya SOP internal Polri menyebabkan proses penyitaan menjadi tidak optimal. Polri juga masih sangat bergantung pada lembaga eksternal seperti PPATK dan kurang memiliki unit khusus yang mampu menangani kejahatan kripto secara independen dan efektif. Ketiadaan dasar hukum yang tegas dan terperinci juga memperbesar risiko penyalahgunaan atau kegagalan dalam mengamankan aset digital.

Indonesia perlu menyusun undang-undang khusus yang mengatur mekanisme penyitaan aset kripto secara komprehensif, meliputi aspek identifikasi, pengamanan, dan konversi aset digital. Selain itu, Polri perlu membangun infrastruktur teknologi forensik blockchain, memperkuat unit khusus cybercrime, dan meningkatkan kompetensi penyidik melalui pelatihan intensif serta sertifikasi profesional. Kerja sama internasional juga menjadi kunci, mengingat karakter lintas batas transaksi kripto, sehingga perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dan adopsi standar global seperti AML/KYC perlu diprioritaskan untuk mendukung efektivitas penyitaan aset kripto sebagai sarana TPPU.

Saran yang dapat diberikan untuk mengatasi persoalan yang ada, antara lain:

1. Pemerintah dan DPR perlu menyusun dan mengesahkan undang-undang khusus yang mengatur penyitaan aset kripto, meliputi definisi, prosedur hukum, mekanisme konversi, serta perlindungan terhadap nilai dan privasi. Regulasi ini juga perlu mengintegrasikan prinsip AML (Anti-Money Laundering) dan KYC (Know Your Customer) untuk mewajibkan exchange kripto domestik melakukan identifikasi pengguna secara ketat.
2. Polri perlu membentuk unit khusus penyidikan kejahatan kripto yang dilengkapi dengan teknologi analitik blockchain, seperti Chainalysis, Elliptic, atau TRM Labs. Pelatihan intensif dan program sertifikasi tentang blockchain forensik harus diberikan secara rutin kepada penyidik, baik melalui kerja sama dengan PPATK, Bappebti, maupun lembaga internasional.

3. Segera disusun SOP teknis internal Polri untuk penanganan aset kripto, termasuk tata cara identifikasi, pengamanan, penyitaan, dan konversi aset, serta pengelolaan controlled cryptowallet secara aman dan transparan. SOP ini dapat mengacu pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023, sambil menyesuaikan dengan kebutuhan teknis Polri.
4. Pemerintah Indonesia melalui Kemenkumham dan Polri perlu menginisiasi dan memperkuat perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) terkait tindak pidana kripto, termasuk mekanisme ekstradisi dan penyitaan lintas negara. Selain itu, Indonesia perlu aktif menjalin kemitraan dengan Interpol, FATF, dan badan pengatur kripto global untuk berbagi data dan strategi penegakan hukum.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Adinda Rahmadani. 2019. Pembinaan Kepada Public Relation dalam Hubungan dengan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol 7, No 2 (2019).
- Bapepti. 2020. Aset Kripto. Jakarta: Bapepti. 2020. Hal. 16.
- Diani Sadiawati, dkk. 2019. Perpustakaan Nasional RI: Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK). 2019. Hal. 48.
- Dona Budi Kharisma dan Ishaniar Uwais. 2023. Studi Komparasi Regulasi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang. Perspektif, Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Volume 28 Nomor 3 Tahun 2023 Edisi September. Hal. 145.
- Emmy Febriani Thalib, Ni Putu Suci Meinarni. 2022. Non-Fungible Token (Nft) Sebagai Aset Digital: Sebuah Fenomena dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. Ganesha Civic Education Journal Volume 4 Issue 2 Oktober 2022. Hal. 366.
- Financial Times. 2025. UK Uncovers Vast Crypto Laundering Scheme for Gangsters and Russian Spies. Sumber: <https://www.ft.com/content/31b9053f-343e-4c47-ace9-2b0080ec8799?utm>, 16 Februari 2025, Pukul 07.53 WIB.
- Force, F. A. T. 2021. Updated guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers. FATF.
- Friedman, L. M. 1975. The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.
- FTECH. 2024. Tinjauan Fintech Rupiah Digital Menelusuri Kerangka CDBC dan Prospeknya di Indonesia. E-Book. 2024. Hal. 23.
- Gayung Utami dan Pudji Astuti. 2022. Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. Novum: Jurnal Hukum. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2022, 0 – 216.
- Hakim, J., Rizal, F., & Nurwinardi, N. 2023. Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Amanna Gappa, 108-128.
- Hasan, Z., Wiryadi, W., Fadhulrahman, A., Dimas, M., & Al Jabbar, R. D. 2024. Regulasi Penggunaan Teknologi Blockchain Dan Mata Uang Kripto Sebagai Tantangan Di Masa Depan Dalam Hukum Siber. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 2(2), 55-69.
- Herman, dkk. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Bitcoin dalam Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang. Halu Oleo Legal Research, Volume 5, Issue 2, August 2023. Hal. 675.
- Jefferson Hakim, Rizal F, dan Nurwinardi. 2023. Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Amanna Gappa, Vol. 31 No. 2, 2023. 108-128.
- Jing, Kristyn Loo Yi. 2024. Upaya regulasi mata uang kripto oleh Uni Eropa = Crypto currency regulatory efforts by the European Union. Bachelor Thesis, Jakarta: Universitas Pelita Harapan. 2024. Hal. 3.



- 
- Kementerian Perdagangan RI. 2022. Bappebti Terbitkan Perba Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Sumber: <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/bappebti-terbitkan-perba-penetapan-daftar-aset-kripto-yang-diperdagangkan-di-pasar-fisik-aset-kripto?utm>. Diakses 16 Februari 2025, Pukul 07.38 WIB.
- Lendra Dika Kurniawan, Alfin Dwi Rahmawan, dan Jeanne Darc Noviyanti Manik. 2023. Kajian Kriminologi Terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto Sebagai Media Pencucian Uang (Studi Kasus Bitcoin). *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 5, No. 1, March 2023. Hal. 92.
- Mar'atul Khumairok. 2023. Regulasi Hukum Perbankan dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech dan Keberhasilan Industri Perbankan di Era Society 5.0. *JMI: Jurnal Muotidisiplin Indonesia*, Volume 2 Nomor 7 Juli 2023. Hal. 1721.
- Mardiansyah. 2021. Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), E-Book. 2021. Hal. 3.
- Muhammad Bahanan dan Muhammad Wahyudi. 2023. Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah. *I'Thisom: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2 No. 1 Edisi April 2023. Hal. 47.
- Muhammad Naufal Hasani. 2022. Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*. Jilid 8 Nomor 2 Juli 2022. Hal 329 – 344. 2022. Hal. 329.
- Mutia Fitri Chania, Oyami Sara, dan Isfenti Sadalia. 2021. Analisis Risk dan Return Investasi pada Ethereum dan Saham LQ45 (Risk and Return Analysis Investment on Ethereum and LQ45 Stocks). *Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi (SIMO)*. Vol 2, No 2, 2021, 139-150. Hal. 139.
- Nafiatul Munawaroh. 2025. Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis 2024. Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/> Diakses 06 mei 2025, Pukul 14.26 WIB.
- Nonet, P., Selznick, P., & Kagan, R. A. 2017. *Law and society in transition: Toward responsive law*. Routledge.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Nomor 13 Tahun 2022.
- PPATK. PPATK Temukan Pendanaan Teroris Melalui Aset Kripto. 2024. Sumber: <https://ppid.ppatk.go.id/?p=8623&utm>. Diakses 16 februari 2025, Pukul 07.47 WIB.
- Purnama, W. W. 2022. Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia: Pandangan Regulator dan Implikasi Hukum bagi Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 15(02), 96-101.
- Rahardjo, S. 2005. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1-24.
- Rahardjo, S. 2006. *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Rizki Candra Setiawan, Soesi Idayanti, Muhammad Wildan. 2023. Perkembangan Komoditi Digital dalam Asset Kripto di Indonesia. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 1, No. 2, Desember 2023. Hal. 369.
- Soekanto, S. 2004. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Tim Penyusun. 2023. *Teknologi Blockchain dan Potensi Pemanfaatannya di Indonesia*. Kelompok Kerja Pandi Tentang Blockchain-EBook. 2023. Hal. 1
- Tim Redaksi Bappebti. *Buletin Bappebti (Edisi 239)*. Tanpa Tahun. Majalah E-Book. Hal. 28.
- Tim Redaksi, CNBC Indonesia. 2025. Rafael Cuci Uang Miliaran Pakai Bitcoin, Ini Kata PPATK! Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230512113504-4-436827/rafael-cuci->
-

uang-miliaran-pakai-bitcoin-ini-kata-ppatk. Diakses 06 Mei 2025. Pukul 14.10 WIB.  
Tito Wira Eka Suryawijaya. 2023. Strengthening Data Security through Blockchain Technology:  
Exploring Successful Implementations in Digital Transformation in Indonesia. JSKP:  
Jurnal Studi Kebijakan Publik, 2(1), 55–67. 2023. Hal. 55.